

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pembangunan nasional Indonesia, sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang sangat dipertimbangkan (Ramadhanti et al., 2023). Sektor ekonomi dianggap sebagai salah satu aspek yang sangat penting dan diperhatikan. Hal ini karena dengan adanya perkembangan pada sektor ekonomi maka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta dapat mencapai pembangunan yang adil dan merata. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya memberikan perhatian khusus pada pengembangan ekonomi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Salah satu sektor ekonomi yang berpotensi untuk memperkuat Perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), karena dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi standar usaha mikro. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang didirikan oleh perorangan maupun suatu badan usaha yang tidak mempunyai keterkaitan dengan perusahaan tertentu dan sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan (Ahsyar et al., 2020). Kategori yang telah ditetapkan

berdasarkan jumlah hasil penjualan tahunan adalah sebagai berikut: untuk usaha mikro, batas maksimal penjualan adalah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); untuk usaha kecil, batas maksimal penjualan adalah Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan untuk usaha menengah, batas maksimal penjualan adalah Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu kegiatan usaha yang memiliki kemampuan untuk memperluas lapangan pekerjaan, memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, berpartisipasi dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas nasional (Sasongko, 2016). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini dapat diamati dari tingkat penciptaan lapangan kerja, sehingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kemudahan dalam menanggapi dan menyesuaikan dengan perubahan pasar.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat menonjol dalam mengurangi pengangguran, selain itu sektor ini juga merupakan salah satu pilar ekonomi yang dapat mendukung perekonomian Indonesia. (Hariyoko, 2018). Ini terlihat pada saat terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 1998 dan 2008, tidak memiliki pengaruh yang besar pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan jumlah

tenaga kerjanya. Menurut Husein (2009) dalam (Maghfiroh, Aminatul & Rahmawati, Lilik, 2021) bahwa selain berperan dalam perkembangan ekonomi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga mendistribusikan ekonomi pembangunan nasional, sehingga dapat dibuktikan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak berpengaruh pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap berdiri kokoh. Dalam struktur perekonomian Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, hal ini dikarenakan keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 99% mendominasi struktur perekonomian nasional (Putri, 2017).

Dalam menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pemerintah turut memberikan perannya. Pemerintah daerah mempunyai peran yang strategis dalam menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerahnya yang lebih mudah dalam pengembangannya. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mempertahankan produknya saat terjadi serbuan barang import dan pemerintah daerah juga harus memperhatikan tumbuh kembangnya usaha yang ada di daerahnya. Kebijakan pemerintah dalam membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kualitas produk dan daya saing dapat dilakukan dengan cara pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi yang ada, pembinaan pada aspek manajemen,

pembaharuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, perlindungan dengan memfasilitasi legalitas usaha.

Salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan dikeluarkannya Perda Kab. Jombang No. 9 Thn. 2017 tentang penguatan usaha mikro. Perda ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang No. 30 Thn 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Perda No. 9 Thn. 2017 usaha mikro dapat diperkuat melalui pelatihan dan pembinaan, dukungan dalam pengembangan melalui berbagai fasilitas, serta perlindungan terhadap usaha mikro.

Penguatan usaha mikro mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika usaha mikro diperkuat maka para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak hanya mampu bertahan dalam menghadapi tantangan ekonomi melainkan juga dapat berkembang dan berinovasi, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar. Oleh karena itu untuk mencapai potensi yang maksimal dari usaha mikro, dibutuhkan peran dari pemerintah. Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat krusial, karena pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan usaha mikro.

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM di Kabupaten Jombang Tahun 2021-2024

Tahun	Pelaku UMKM

2021	6.375
2022	9.061
2023	13.128
2024	46.534
Total Kab. Jombang	75.098

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2024

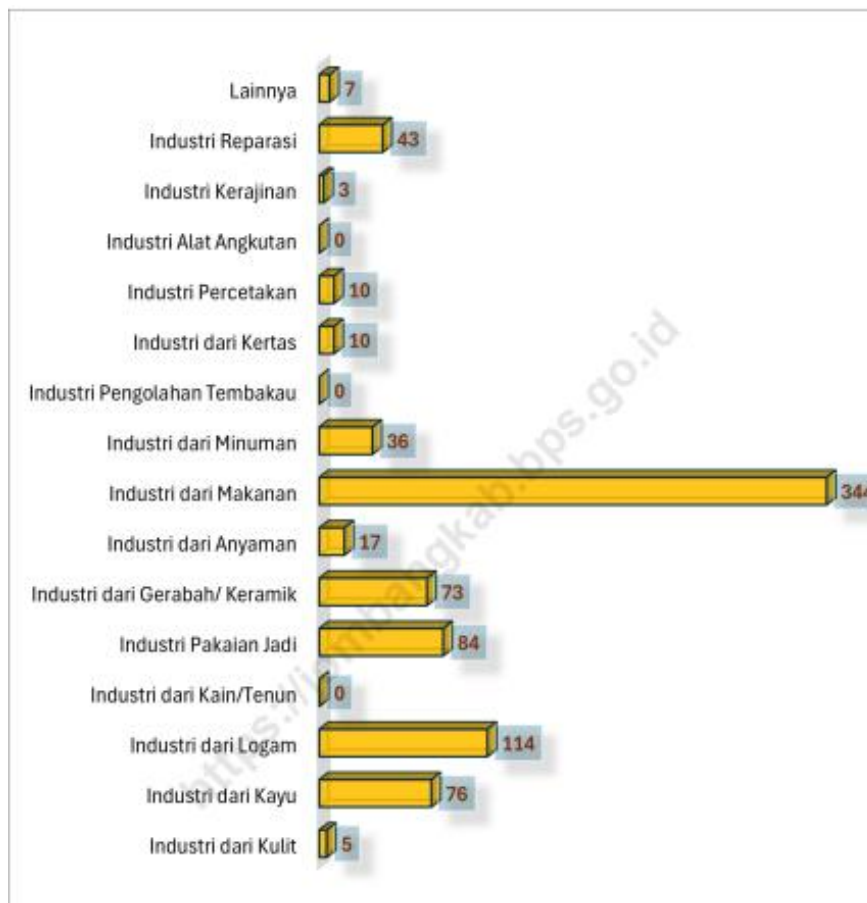
Berdasarkan data dari tahun ke tahun, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 6.375 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pada tahun 2022 terdapat 9.061 (sembilan ribu enam puluh satu) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pada tahun 2023 dengan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 13.128 (tiga belas ribu seratus dua puluh delapan) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan ditahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dengan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 75.098 (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro). Sehingga 4 tahun terakhir pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jombang sebanyak 75.098 (tujuh puluh lima ribu sembilan puluh delapan). Data peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ketahun menunjukkan bahwa ekonomi lokal mengalami perkembangan, hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam berwirausaha.

Tabel 1. 2 Data Usaha Mikro tahun 2023 menurut bidang usaha

Kategori bidang usaha	Jumlah
Agrobisnis (Pertanian, perikanan, peternakan)	1601
Perdagangan (Toko kelontong, prancangan, dll)	7.069
Otomotif (Bengkel, toko onderdil, dll)	321
Kerajinan (Mabelair, batik, manik-manik, dll)	539
Fashion dan kecantikan (Salon, butik, kosmetik, dll)	850
Jasa (Kurir, pendidikan, transportasi, dll)	1.110
Makanan dan minuman	1.634
Total	13.128

Sumber data: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2023

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini terdapat berbagai kategori bidang usaha mulai dari agribisnis, perdagangan, otomotif, kerajinan, fashion, hingga kategori makanan dan minuman. Dari tabel diatas total pelaku usaha mikro pada tahun 2023 sebanyak 13.128 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bidang usaha yang paling banyak adalah perdagangan dengan 7.069 pelaku usaha atau 54% dari total keseluruhan. Untuk bidang usaha makanan dan minuman menempati urutan kedua dari banyaknya pelaku umkm pada tahun 2023, yakni sebanyak 1.634 pelaku usaha. Pelaku usaha mikro ini tersebar luas di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Jombang, salah satunya wilayah kecamatan Jogoroto.



Gambar 1. 1 Data Industri kecil dan mikro di kecamatan jogoroto, 2024

Sumber data: jombangkab.bps.go.id

Data diatas merupakan jumlah industri kecil dan mikro yang ada di Kecamatan Jogoroto. Berdasarkan data diatas jumlah industri/usaha kecil dan mikro di Kecamatan Jogoroto berjumlah 822 pengusaha. Dengan industri/ usaha dari makanan yang menduduki posisi pertama dengan jumlah 344 pelaku industri/ pelaku usaha.

Salah satu usaha industri dari makanan adalah UMKM Tahu. UMKM Tahu di Kecamatan Jogoroto tersebar di tiga Desa yaitu Desa Mayangan, Desa Ngumpul, dan Desa Sumbermulyo. UMKM Tahu di

Kecamatan Jogoroto tergabung dalam paguyuban dengan kisaran 86 pengusaha Tahu. UMKM ini mampu memberikan lapangan pekerjaan, dan mampu menyerap tenaga kerja yang ada disekitar. Selain itu juga merupakan penggerak perekonomian yang mampu meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB). Paguyuban pengusaha tahu di sentra industri tahu Kecamatan Jogoroto memiliki impian dan cita-cita yakni “Menuju terwujudnya Kawasan Sentra Industri Tahu Bersinar Pada Tahun 2027”. Tahu Jombang mempunyai potensi sebagai produk unggulan daerah yang dapat dikembangkan menjadi oleh-oleh khas Jombang.

Dari ketiga desa pelaku UMKM tahu yang ada di Jogoroto, desa Sumbermulyo telah terkenal sebagai sentra produksi tahu di Jombang sejak era 1980-an. Tahu merupakan salah satu icon dari desa Sumbermulyo. Industri tahu di Desa Sumbermulyo mulai berkembang pada tahun 1955, ditandai dengan berdirinya usaha produksi tahu oleh keluarga Kasiran di Dusun Bapang. Penghasil tahu yang ada di desa Sumbermulyo terdapat pada dusun Bapang, Semanding, dan Sumbersalak. Namun dusun di desa Sumbermulyo yang di kenal sebagai penghasil tahu terbesar yang pemasarannya sampai menembus hingga luar kabupaten jombang seperti Surabaya, Bojonegoro adalah dusun Bapang.

Warga dusun Bapang kurang lebih 80% warga dusunnya bergelut pada industri tahu, dan penghasil makanan berbahan dasar kedelai. Menurut pengusaha setempat produksi tahu bisa mencapai 1,5 ton perharinya dan 500 kwintal tahu goreng per hari dan langsung dipasarkan langsung menuju

tujuannya. Karena para pelaku usaha tahu di dusun Bapang sudah memiliki pasarnya sendiri. Produksi tahu di wilayah ini sudah banyak mengalami perkembangan, namun disamping itu terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha tahu Dusun Bapang Desa Sumbermulyo. Proses produksi tahu tidak hanya menghasilkan produk utama berupa tahu, tetapi juga menimbulkan produk sampingan berupa limbah. Limbah yang dihasilkan terdiri atas limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa ampas tahu yang biasanya dimanfaatkan untuk makan ternak dan digunakan dalam pembuatan tempe gembus. Untuk limbah cairnya selama ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Hal ini dikarenakan limbah cair dari produksi tahu dibuang ke sungai dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Pembuangan limbah tahu ke sungai ini menyebabkan penurunan kualitas air sungai menyebabkan air tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian karena kondisi air sungainya sudah tercemar. Selain itu, pencemaran limbah tahu di sungai juga berdampak pada tercemarnya air sumur milik warga Rejoso Peterongan. Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha tahu ini mampu menghambat usaha mereka. Oleh sebab itu, diperlukannya upaya bersama dari berbagai pihak untuk membantu para pengusaha tahu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi para pengusaha tahu di Desa Sumbermulyo. Dengan memberikan dukungan yang tepat diharapkan UMKM Tahu ini bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap

perekonomian lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan adanya Perda nomor 9 tahun 2017 tentang penguatan usaha mikro di Kabupaten Jombang diharapkan dapat menangani permasalahan yang ada pada UMKM di Desa Sumbermulyo. Penguatan usaha mikro yang terdapat dalam Perda meliputi Pembinaan usaha mikro, Fasilitasi pengembangan usaha mikro, dan perlindungan usaha mikro. Pembinaan terhadap usaha mikro dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tersebut. Pembinaan usaha mikro pengembangan usaha kemitraan dan pengembangan kelembagaan dan SDM. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani usaha mikro memfasilitasi pelaku usaha mikro untuk memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, dan terjangkau, serta mendukung pengembangan produksi melalui pemanfaatan bahan baku dan peningkatan produktivitas. Perlindungan usaha mikro meliputi fasilitas perizinan, pemasaran, dan standarisasi produk. Dengan mempertimbangkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul penelitian **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN JOMBANG (Studi pada UMKM Tahu Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto)**

1.1. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang penguatan usaha mikro di kabupaten jombang (studi pada umkm tahu di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto)?
- 2) Apa saja dampak dari implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang penguatan usaha mikro di kabupaten jombang, khususnya pada umkm tahu di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui implementasi dari peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang penguatan usaha mikro di kabupaten jombang.
- 2) Untuk mengetahui dampak dari implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2017 tentang penguatan usaha mikro di kabupaten jombang.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Sebagai bentuk penerapan teori-teori dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan program-program pemerintahan. Serta diharapkan akan menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi pihak yang membutuhkan.

2) Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah dapat mengetahui implementasi program pengembangan UMKM yang telah dijalankan.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis, tentang kebijakan pemerintah mengenai penguatan UMKM dan memperluas wawasan tentang dampak yang terjadi dengan adanya implementasi Perda daerah nomor 9 tahun 2017 tentang penguatan usaha mikro di Kabupaten Jombang, dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Darul 'Ulum.

